



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA.Bdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Wanprestasi antara:

Koperasi Simpan Pinjam JASA Layanan Syariah Cabang Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Agus Hartanto, S.H., M.H., H. Agung Dewantono, S.H., Woro Restu Pangasih, S.H. dan Moh. Risqul Roby, A.Md., Karyawan dan Konsultan Hukum pada Koperasi Simpan Pinjam JASA yang berkantor Pusat di Pekalongan Jalan Dr. Cipto 84 Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 80/Sekr.Peng/G/JS/II/2016 tertanggal 25 Februari 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor 13/SK/2016/PA.Bdg tanggal 03 Maret 2016, sebagai Penggugat;

melawan

A. Ang Nudi Santoso alias Haji A. Ang Nudy Santosa, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Badung, Jalan Taman Lawangan Nomor 5 B, Lingkungan Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat I;

Hajjah Wiwik Santosa. Pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Badung, Jalan Taman Lawangan Nomor 5 B, Lingkungan Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

1 dari 38 halaman

Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung tanggal 03 Maret 2016 Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg. sebagaimana perubahan gugatan secara tertulis pada persidangan tanggal 14 Juni 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat I adalah pengusaha yang bergerak di bidang jual-beli mebel (*furniture*) yang selain dijual di Kota Denpasar juga untuk *dieksport* ke luar negeri;
2. Bahwa dalam rangka untuk penambahan modal usaha guna membeli bahan baku mebel (*furniture*) berupa rotan dan kayu, Tergugat I dengan persetujuan dari Istrinya (ic. Tergugat II) telah mengajukan Permohonan Pinjaman/Pembiayaan dari Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) JASA Layanan Syariah Denpasar, sebagaimana dalam *Akta Perjanjian Pembiayaan al Murabahah Nomor : 39 tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Handayani, S.H., Notaris di Denpasar, beserta dengan lampiran-lampiran yang mengikutinya, yang merupakan satu kesatuan dengan Akta Perjanjian Pembiayaan al Murabahah Nomor : 39 tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Handayani, S.H. tersebut;*
3. Bahwa, untuk mendapatkan rotan maupun kayu yang sesuai untuk bahan baku pembuatan furniture maka dengan Akad/kuasa Wakalah Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk membeli bahan baku secara langsung;
4. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 *Akta Perjanjian Pembiayaan al Murabahah Nomor : 39 tanggal 08 Juni 2012 a-quo*, Jumlah kewajiban hutang Tergugat I adalah sebesar : Rp. 788.000.000,- (*tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah*) dengan perhitungan :
 - Harga Perolehan (Pokok Pembiayaan) : Rp. 500.000.000,-

2 dari 38 halaman
Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Margin / Keuntungan Penggugat : Rp. 288.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Al-Murabahah : Rp. 788.000.000,-
- 5. Bahwa, selanjutnya Pasal 6 *Akta Perjanjian Pembiayaan al Murabahah a-quo* menyatakan bahwa Pembiayaan tersebut dengan Jangka Waktu selama 60 (enam puluh) bulan, di mana Tergugat I berkewajiban mengangsur sebesar Rp. 13.133.300,- (Tiga belas juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) kepada Penggugat untuk setiap bulannya selama 59 bulan, dan untuk bulan ke-60 nya Tergugat I diwajibkan mengangsur sebesar : Rp. 13.135.300,- (Tiga belas juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
- 6. Bahwa, menurut pembukuan Penggugat per Januari 2015, sejak Pembiayaan tersebut diberikan, Tergugat I hanya mengangsur sebanyak 13 (*tiga belas*) kali angsuran yaitu Rp. 13.133.300,- X 13 = Rp. 170.732.900- (*seratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*); Sehingga, masih adanya kekurangan kewajiban pembayaran hutang Tergugat I kepada Penggugat sebesar : Rp. 617.267.100,- (*Enam ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah*) dengan perincian :
 - Jumlah Kewajiban Hutang Tergugat I : Rp. 788.000.000,-
 - Angsuran Tergugat I yang masuk 13 kali : Rp. 170.732.900,-
Kekurangan Kewajiban Hutang Tergugat I : Rp. 617.267.100,-Jumlah tersebut masih harus ditambah dengan denda dan biaya-biaya lain yang timbul sampai dengan pelunasan;
- 7. Bahwa, terhadap Pembiayaan / Pinjaman yang telah diterima Tergugat I sebagaimana point 2 di atas, menggunakan jaminan yaitu berupa :
 - Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 855 yang di uraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 28-2-1990, Nomor : 1350/1990, Luas : +/- 400 m2, tercatat atas nama A. Ang Nudi Santoso, yang terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, sebagaimana tertulis sertifikat Tanahnya

3 dari 38 halaman
Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 19-03-1990 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan kabupaten Badung, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Wayan Mendra;
- Sebelah Timur : Jl. Taman lawangan;
- Sebelah Selatan : I gusti Made Sunnada;
- Sebelah Barat : Tanah kosong;

Yang mana terhadap Jaminan tersebut di atas oleh Penggugat belum sempat dipasang Hak Tanggungan sebagaimana mestinya;

8. Bahwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 sebagaimana termuat dalam *Akta Perjanjian Pembiayaan al Murabahah Nomor : 39 tanggal 08 Juni 2012 a-quo*, dikarenakan Tergugat I sampai saat ini tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka merupakan hak Penggugat untuk segera melakukan dan menuntut pembayaran kembali dengan seketika dan sekaligus kepada Para Tergugat, walau perjanjian belum jatuh tempo;
9. Bahwa, dengan perbuatan para Tergugat sebagaimana dalil point 6 diatas, maka para Tergugat telah dengan sengaja melakukan perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata;
10. Bahwa, karena Obyek jaminan milik Para Tergugat sebagaimana point 7 *possita* di atas, belum terpasang Hak Tanggungan, sehingga untuk mendapatkan pelunasan pinjaman dalam hal Tergugat ingkar janji, maka sesuai ketentuan Pasal 224 HIR Penggugat selaku pemegang Jaminan memiliki hak untuk memohonkan eksekusi melalui Pengadilan, oleh karena itulah Penggugat mengajukan gugatan *a-quo*;

Dalam Provisi

11. Bahwa, guna menjamin pembayaran kembali hutang Para Tergugat serta menjamin kelancaran dilaksanakannya seluruh isi putusan dalam perkara ini oleh Para Tergugat, maka dalam rangka melaksanakan eksekusi lelang di kemudian hari, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag/C.B*) barang / asset milik Para Tergugat yang dijaminakan pada Penggugat, yaitu :

4 dari 38 halaman
Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 855 di uraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 28-2-1990, Nomor : 1350/1990, Luas : +/- 400 m2, tercatat atas nama A. ANG NUDI SANTOSO, yang terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Sebagaimana tertulis sertifikat Tanahnya Tertanggal 19-03-1990 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan kabupaten Badung;

12. Bahwa, guna menjamin kelancaran pelaksanaan putusan dalam perkara ini adalah sewajarnya apabila para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar : Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari terhitung mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) manakala yang bersangkutan lalai melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini secara sukarela sampai dengan dilaksanakannya seluruh isi putusan dalam perkara ini oleh Para Tergugat;

13. Bahwa, oleh karena Gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti otentik dan Sah menurut hukum, maka mohon kiranya terhadap putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sesuai ketentuan Pasal 180 HIR, meskipun ada perlawanan, bantahan (*verzet*), banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan gugatan sebagaimana terurai dalam *possita* gugatan diatas, dengan segala kerendahan hati perkenankan Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung agar berkenan memanggil Para Tergugat dalam persidangan, memeriksa perkara *a-quo* untuk kemudian memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

- ☐ Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag/C.B.*) terhadap tanah dan bangunan milik Para Tergugat yang dijaminakan kepada Penggugat, yaitu :
 - ☐ Sebidang tanah dan bangunan yang tercatat sebagai tanah SHM No. 855/ Kelurahan Benoa, Gambar Situasi Nomor : 1350/1990 tertanggal 28-2-1990, Luas : +/- 400 m2, tercatat atas nama A. Ang Nudi Santoso,

5 dari 38 halaman
Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dengan batas:

- ☐ Sebelah Utara : Wayan Mendra;
- ☐ Sebelah Timur : Jl. Taman lawangan;
- ☐ Sebelah Selatan : Igusti Made Sunnada;
- ☐ Sebelah Barat : Tanah kosong ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum *Akta Perjanjian Pembiayaan al Murabahah Nomor : 39 tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Handayani, S.H., Notaris di Denpasar beserta dengan lampiran yang mengikutinya;*
3. Menyatakan sah menurut hukum Jaminan yang digunakan dalam *Akta Perjanjian Pembiayaan al Murabahah Nomor : 39 tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Handayani, S.H., Notaris di Denpasar, yaitu berupa :*
 - ☐ Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 855 diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28-2-1990, Nomor : 1350/1990, Luas : +/- 400 m2, tercatat atas nama A. Ang Nudi Santoso, yang terletak di Kelurahan benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Sebagaimana tertulis sertifikat tanahnya tertanggal 19-03-1990 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan kabupaten Badung.
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (*vanprestasi*) dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan Para Tergugat mempunyai kewajiban hutang kepada Penggugat per Januari 2015 sebesar : Rp. 617.267.100,-- (Enam ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Jumlah kewajiban hutang Tergugat I : Rp. 788.000.000,--
 - Angsuran Tergugat I yang masuk 13 kali : Rp. 170.732.900,-
 - Sisa kewajiban hutang Para Tergugat : Rp. 617.267.100,--

6 dari 38 halaman
Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah tersebut masih harus ditambah dengan denda dan biaya-biaya lain yang timbul sampai dengan pelunasan;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar dengan seketika dan sekaligus hutangnya kepada Penggugat yaitu per Januari 2015 sebesar : Rp. 617.267.100,- (Enam ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Jumlah kewajiban hutang Tergugat I : Rp. 788.000.000,-
- Angsuran Tergugat I yang masuk 13 kali: Rp. 170.732.900,-
- Sisa kewajiban hutang Para Tergugat : Rp. 617.267.100,-

Jumlah tersebut masih harus ditambah dengan denda dan biaya-biaya lain yang timbul sampai dengan pelunasan;

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag / C.B.*) atas sebidang tanah dan bangunannya yang tercatat sebagai tanah SHM No. 855 / Kelurahan Benoa, Gambar Situasi No. 1350/1990 tertanggal 28 Pebruari 1990 tercatat atas nama A. Ang Nudi Santoso;
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar : Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari dihitung mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) manakala yang bersangkutan lalai melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini secara sukarela sampai dengan dilaksanakannya seluruh isi putusan dalam perkara ini oleh Para Tergugat;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Badung berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

7 dari 38 halaman
Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah datang atau menyuruh wakilnya menghadap dalam persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Permohonan Pembiayaan tanggal 3 Mei 2012, yang dibuat oleh Tergugat I, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 638-238/22-08/PK/VII/2006 tanggal 15 Agustus 2006, atas nama Perusahaan PT. Bali Pasadena Rattan di keluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut tidak menunjukkan aslinya, telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari print out foto usaha atas nama Aang Nudi Santoso. Asli bukti tersebut tidak ditunjukkan, telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan (SP3) Nomor 029/JS.SYARIAH/DPS/SP3/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kospin JASA Denpasar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.4;
5. Fotokopi Salinan Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 39 tanggal 08 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Sri Andayani, S.H. Notaris & PPAT di Denpasar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat oleh Tergugat I dan disetujui oleh Tergugat II, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.6;

8 dari 38 halaman
Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 08 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang Denpasar Koperasi Simpan Pinjam JASA Unit Syariah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.7;
8. Fotokopi nota Nomor 001546 dari Supplier Bangun Jaya Rotan, tertanggal 8 Juni 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.8;
9. Fotokopi nota Nomor 001547 dari Supplier Bangun Jaya Rotan, tertanggal 8 Juni 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.9;
10. Fotokopi nota Nomor 00346610 dari SS Bali, tertanggal 8 Juni 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.10;
11. Fotokopi Berita Acara Pencairan Al Murabahah tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.11;
12. Fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Penambahan Modal Usaha Pembelian Bahan Baku tanggal 08 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kospin JASA Syariah Denpasar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 855 atas nama Tergugat I, luas 400 M², yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 19 Maret 1990, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.13;
14. Fotokopi Surat Teguran kepada Tergugat I Nomor 225/Js.Sya/Pst/PP/D/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Manajer Pembiayaan Kospin JASA Layanan Syariah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.14;
15. Fotokopi Surat Teguran kepada Tergugat I Nomor 31/Js.Sya/Dps/D/III/2014 tanggal 24 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kospin JASA Layanan Syariah Denpasar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.15;

9 dari 38 halaman
Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Teguran kepada Tergugat I Nomor 02/Lo/Js/Pst/X/2014, tanggal 13 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kospin JASA, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.16;
17. Fotokopi atas fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I tanggal 16 Desember 2014. Asli bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan, telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Print out Rincian Angsuran Pembiayaan Murabahah atas nama Tergugat I Nomor 531905000094, tanggal 19 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kospin JASA Syariah Denpasar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.18;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan seorang ahli bernama Rinda Asytuti, M.S.I. binti H. Nadirin Maskha, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Jalan Urip Sumoharjo Gang 5 No. 94 RT. 008/006 Medono Pekalongan Barat, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 19 Juli 2016 yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah dosen yang mempunyai keahlian di bidang ekonomi dan keuangan syariah;
- Bahwa saksi sudah membaca akad pembiayaan al Murabahah Nomor 39 tanggal 08 Juni 2012 yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I di hadapan Sri Handayani, S.H. Notaris di Denpasar;
- Bahwa menurut saksi akad al Murabahah tersebut sudah memenuhi rukun akad, yaitu ada penjual yaitu Kospin Jasa, ada pembeli yaitu para Tergugat dan ada objek jual belinya yaitu bahan baku meubelair;
- Bahwa akad jual beli yang dalam pasal perjanjiannya hanya menyebutkan objeknya secara umum tetap sah selama dapat diperinci dalam nota atau bukti lain yang mendukung sesuai dengan fakta pembelian dan diketahui kedua belah pihak;
- Bahwa secara prinsip, objek jual beli harus menjadi milik LKS dalam hal ini Kospin Jasa;

10 dari 38 halaman
Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika pembelian oleh debitur melebihi nilai pembiayaan, maka selisih dari pembelian tersebut menjadi tanggung jawab debitur untuk membayar, sedangkan kreditur hanya membayar sesuai dengan akad dan hal tersebut tidak mempengaruhi sahnya akad;
- Bahwa sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 4 tahun 2000 bank bisa membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
- Bahwa mengenai penentuan jumlah margin tidak ada patokan, terserah dari para pihak yang membuat akad;

Menimbang bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas sebuah obyek yang telah dijadikan jaminan oleh para Tergugat sebagaimana yang telah termuat di dalam isi akad pembiayaan murabahah tersebut;

Menimbang bahwa terhadap permohonan sita jaminan dimaksud Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA.Bdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

1. Mengabulkan permohonan sita Penggugat tersebut di atas;
2. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Badung untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang tidak bergerak milik para Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 855 di uraikan dalam gambar situasi tertanggal 28-2-1990, Nomor : 1350/1990, Luas : +/- 400 m2, tercatat atas nama A. ANG NUDI SANTOSO, yang terletak di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Propinsi Daerah Tingkat I Bali, sebagaimana tertulis sertifikat tanahnya tertanggal 19-03-1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, dengan batas :
 - ☐ Sebelah Utara : Wayan Mendra;
 - ☐ Sebelah Timur : Jl. Taman lawangan;
 - ☐ Sebelah Selatan : Igusti Made Sunnada;
 - ☐ Sebelah Barat : Tanah kosong ;

11 dari 38 halaman
Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa terhadap perintah sita jaminan tersebut telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Badung pada tanggal 4 Agustus 2016 sebagaimana yang telah termuat di dalam Berita Acara Sita Jaminan dimaksud dan telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 8 Agustus 2016 yang selanjutnya dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat I adalah pengusaha yang bergerak di bidang jual-beli mebel (*furniture*) yang selain untuk dijual di kota Denpasar juga untuk *dieksport* ke luar negeri;
2. Bahwa dalam rangka untuk penambahan modal usaha guna membeli bahan baku mebel (*furniture*) berupa rotan dan kayu, Tergugat I dengan persetujuan dari Istrinya (ic. Tergugat II) telah mengajukan Permohonan Pinjaman / Pembiayaan dari Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) JASA Layanan Syariah Cabang Denpasar, sebagaimana dalam *Akta Perjanjian Pembiayaan al Murabahah Nomor : 39 tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Handayani, SH, Notaris di Denpasar, beserta dengan lampiran-lampiran yang mengikutinya, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, di mana Tergugat I berkewajiban mengangsur sebesar Rp. 13.133.300,-- (Tiga belas juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) kepada Penggugat untuk setiap bulannya selama 59 bulan, dan untuk bulan ke-60 nya Tergugat I diwajibkan mengangsur sebesar : Rp. 13.135.300,-- (Tiga belas juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah);*
3. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 *Akta Perjanjian Pembiayaan al Murabahah Nomor : 39 tanggal 08 Juni 2012 a-quo*, Jumlah kewajiban hutang Tergugat I adalah sebesar : Rp. 788.000.000,-- (*tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah*) dengan perhitungan :
 - Harga Perolehan (Pokok Pembiayaan) : Rp. 500.000.000,-
 - Margin / Keuntungan Penggugat : Rp. 288.000.000,-
 - Jumlah Pembiayaan Al-Murabahah : Rp. 788.000.000,-

12 dari 38 halaman
Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, menurut pembukuan Penggugat per Januari 2015, sejak Pembiayaan tersebut diberikan, Tergugat I hanya mengangsur sebanyak 13 (*tiga belas*) kali angsuran yaitu Rp. 13.133.300,- X 13 = Rp. 170.732.900- (*seratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*); Sehingga, masih adanya kekurangan kewajiban pembayaran hutang Tergugat I kepada Penggugat sebesar : Rp. 617.267.100,- (*Enam ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah*) dengan perincian :
- Angsuran Tergugat I yang masuk 13 kali : Rp. 170.732.900,-
 - Jumlah Kewajiban Hutang Tergugat I : Rp. 788.000.000,-
 - Kekurangan Kewajiban Hutang Tergugat I : Rp. 617.267.100,-
5. Bahwa, terhadap Pembiayaan yang telah diterima Tergugat I sebagaimana point 2 di atas, menggunakan jaminan yaitu berupa :
- ☐ Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 855 yang di uraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 28-2-1990, Nomor : 1350/1990, Luas : +/- 400 m2, tercatat atas nama A. Ang Nudi Santoso, yang terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, sebagaimana tertulis sertifikat Tanahnya Tertanggal 19-03-1990 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan kabupaten Badung, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : milik Wayan Mendra;
 - Sebelah Timur : Jl. Taman lawangan;
 - Sebelah Selatan : milik Igusti Made Sunnada;
 - Sebelah Barat : Tanah kosong;
6. Bahwa, dikarenakan Tergugat I sampai saat ini tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka merupakan hak Penggugat untuk segera melakukan dan menuntut pembayaran kembali dengan seketika dan sekaligus kepada Para Tergugat, walau Perjanjian belum Jatuh Tempo (berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 sebagaimana termuat dalam *Akta Perjanjian Pembiayaan al Murabahah Nomor : 39 tanggal 08 Juni 2012*);

13 dari 38 halaman
Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, karena terhadap jaminan yang ada belum dilakukan pemasangan hak tanggungan, maka dalam rangka untuk menjamin pemenuhan pembayaran hutangnya maka Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Agama Badung, sehingga timbulah perkara *a-quo*.

Fakta Persidangan.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara gugatan *a-quo*, Pengadilan Agama Badung telah melakukan panggilan kepada Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut *Para Tergugat*) di alamat sesuai dengan alamat yang tertera dalam Surat Permohonan Pembiayaan tertanggal 03 Mei 2012, namun Para Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, meskipun Pengadilan Agama Badung telah melakukan panggilan secara patut dalam waktu yang cukup sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang. Sehingga Pengadilan menganggap Para Tergugat tidak menggunakan haknya dan melepaskan haknya sebagai Tergugat dalam perkara *a-quo*.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara *a-quo*, karena Para Tergugat tidak hadir dan tidak menggunakan haknya sebagai Tergugat, maka dalam pemeriksaan perkara *a-quo* Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan keterangan saksi ahli, dalam rangka membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa dalam persidangan perkara *a-quo*, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang ditandai dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, yaitu :

Bahwa selain bukti surat, dalam perkara *a-quo* Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi Ahli, yaitu :

Rinda Asyuti, M.Si. – Saksi ahli tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sesuai dengan keahliannya, yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah sebagai Dosen STAIN Pekalongan, mengajar bidang Ekonomi Syariah, Jabatan Akademik Lektor, Golongan III D Penata Muda, dari tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- Saksi menerangkan pada prinsipnya rukun al-Murabahah terdiri dari :
 - Orang yang berakal;

14 dari 38 halaman
Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjual;
 - Pembeli;
 - Ma'kud alaih (obyek akad);
 - Barang yang diperjual belikan;
 - Harga;
 - Akad / Shighot;
 - Serah (Ijab)
 - Terima (Qabul);
- Bahwa, saksi menyatakan bahwa, jika Lembaga Keuangan Syariah (LKS) hendak mewakilkan kepada Nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (*akad Wakallah*), akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik LKS;
- Bahwa, saksi menerangkan, setelah membaca dan mempelajari Akta Perjanjian Pembiayaan AL MURABAHAH Nomor 39 Tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan SRI HANDAYANI, SH, Notaris di Denpasar (Bukti P-3a); -- maka akad tersebut telah sesuai dengan ketentuan syariah yang ada, apalagi disertakan pula adanya bukti Kwitansi pembayaran pembelian bahan baku dari Suplier penjual bahan baku kepada PT. PASADENA (i.c. Nasabah) – (Bukti P-3d, P-3e, dan P-3f);
- Bahwa, mengenai keuntungan (margin) yang akan diperoleh LKS, sangat tergantung dari kesepakatan antara Nasabah dan LKS;

Sita Jaminan (Conservatoir Beslag / CB)

Bahwa sehubungan dengan gugatan *a-quo* maka majelis Hakim dengan Penetapan Sita Jaminan No. 030/Pdt.G/2016/PA. Bdg Tanggal 19 Juli 2016, telah meletakkan Sita Jaminan terhadap :

Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 855 diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 28-2-1990, Nomor : 1350/1990, Luas : +/- 400 m2, tercatat atas nama A. Ang Nudi Santoso, yang terletak di Kelurahan benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Sebagaimana tertulis sertifikat tanahnya tertanggal 19-03-1990 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan kabupaten Badung, dengan batas :

15 dari 38 halaman
Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Wayan Mendra;
- Sebelah Timur : Jl. Taman lawangan;
- Sebelah Selatan : Igusti Made Sunnada;
- Sebelah Barat : Tanah kosong ;

Analisa Fakta Persidangan

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan *a-quo* terhadap Para Tergugat dengan alamat Para Tergugat sebagaimana tertera dalam Formulir Surat Permohonan Pembiayaan tertanggal 03 Mei 2012, yaitu di Jalan Taman Lawangan Nomor : 5 B, Lingkungan Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
2. Bahwa, perluasan wewenang Pengadilan Agama setelah disahkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama oleh DPR RI pada tanggal 21 Maret 2006 junto UU No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, antara lain meliputi Ekonomi Syariah, dimana termuat dalam Pasal 49 Undang-undang tersebut adalah sebagai berikut :
"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang : a) Perkawinan; b) Waris; c) Wasiat; d) Hibah; e) Wakaf; f) Zakat; g) Infak; h) Sedekah; dan i) Ekonomi Syariah."
3. Bahwa, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa yang dimaksud Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, yang salah satunya adalah bisnis syariah;
4. Pasal 118 HIR, menentukan bahwa gugatan perdata diajukan kepada Ketua Pengadilan diwilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal;
5. Bahwa, sehingga dalam hal ini surat gugatan Penggugat yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Badung adalah telah tepat dan telah tepat pula pertimbangan Majelis Hakim perkara *a-quo* yang telah melanjutkan pemeriksaan persidangan perkara *a-quo*, tanpa kehadiran Para Tergugat

16 dari 38 halaman
Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Para Tergugat tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan secara patut;

6. Bahwa, dengan melihat keterangan Saksi Ahli dan Bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa akad / Perjanjian al-Murabahah sebagaimana Akta Perjanjian Pembiayaan al Murabahah Nomor 39 Tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Handayani, S.H., Notaris di Denpasar (Bukti P-3a) beserta dengan lampiran-lampiran yang menyertainya, maka akta tersebut adalah sah menurut Syariah hukum Islam;

Analisa Bukti

- Bukti P-1a s/d P-1c ini membuktikan bahwa pada tanggal 3 Mei 2012, Tergugat I (l.c. Aang Nudy Santosa) telah mengajukan pembiayaan kepada Kospin JASA Syariah Kantor Cabang Denpasar untuk penambahan modal usaha *Furniture* senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dalam bentuk *Pembiayaan Al-Murabahah* dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun. Adapun usaha *Furniture* yang dimintakan pembiayaannya telah disertai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama perusahaan PT. Bali Pasadena Rattan.
- Bahwa dari bukti P-3c, yaitu Surat Kuasa Khusus dari Pimpinan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam JASA layanan Syariah Denpasar kepada Aang Nudy Santosa (Tergugat I) tertanggal 08 Juni 2012, membuktikan bahwa kepada Nasabah (i.c. Tergugat I) telah diberikan *kuasa wakalah* guna melakukan pembelian barang-barang yang dibutuhkan yaitu berupa Rotan dan Kayu;
- Bahwa dari bukti P-3d, P-3e dan P-3f adalah bukti kwitansi dari *supplier*, telah dapat dibuktikan bahwa jual beli bahan baku berupa rotan dan kayu telah dilakukan oleh nasabah berdasarkan kuasa wakalah yang diterima nasabah dari LKS (i.c. Penggugat) ;
- Bahwa, dari bukti P-3a adalah Akta Perjanjian Pembiayaan al Murabahah Nomor 39 Tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Handayani, S.H., Notaris di Denpasar, yang merupakan adanya Akad al-Murabahah;

17 dari 38 halaman
Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari bukti P-5a, P-5b dan P-5c berupa surat teguran dan peringatan kepada Tergugat I, karena Tergugat I angsurannya mengalami kemacetan dan Tergugat I hanya telah mengangsur selama 13 X angsuran saja, dan angsuran-angsuran sampai dengan sekarang belum dilaksanakan oleh Tergugat I;

Analisa Hukum (Yuridis)

Bahwa dengan fakta-fakta bukti yang telah terungkap dalam persidangan perkara *a-quo*, dapatlah diambil fakta hukum (*yuridis*) bahwa :

1. Antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi hubungan hukum yaitu adanya Pembiayaan yang telah diberikan oleh Penggugat Kepada Tergugat I yang disetujui oleh istrinya yaitu Tergugat II;
2. Pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat (i.c. Kospin JASA Syariah Cabang Denpasar) kepada Tergugat (i.c. H. Aang Nudi Santoso) adalah Pembiayaan *Al-Murabahah*, dengan tujuan untuk membelian bahan baku Rotan dan Kayu;
3. Pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I, adalah dalam kategori macet angsurannya dan Tergugat I telah diberi peringatan maupun teguran dari Penggugat namun tidak ditanggapi dengan baik dan bahkan komunikasinya terputus sampai dengan perkara ini timbul;

Kesimpulan

Dari fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan analisa fakta dan analisa yuridis, maka dapat disimpulkan :

1. Hubungan hukum antara Kospin JASA Layananan Syariah Cabang Denpasar dengan Nasabah (i.c. H. Aang Nudi Santoso) adalah dibidang pembiayaan berdasarkan Akad *Al Murabahah* sesuai Akta Al Murabahah No. 39 Akta Perjanjian Pembiayaan al Murabahah Nomor 39 Tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Handayani, S.H., Notaris di Denpasar;
2. Nasabah (i.c. H. Aang Nudi Santoso) telah melakukan ingkar janji (*vanprestasi*) terhadap hal-hal yang diperjanjikan dalam Akta al Murabahah No. 39 Akta Perjanjian Pembiayaan al Murabahah Nomor 39 Tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Handayani, S.H., Notaris di Denpasar;

18 dari 38 halaman
Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nasabah H. Aang Nudi Santoso berdasar hukum untuk membayar hutangnya kepada Kospin JASA Layanan Syariah Cabang Denpasar, berupa sisa pokok hutang berikut keuntungan yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp. Rp. 617.267.100,- (enam ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah Kewajiban Hutang Tergugat I : Rp. 788.000.000,-

Angsuran Tergugat I yang masuk 13kali : Rp. 170.732.900,-

Sisa Kewajiban Hutang Para Tergugat : Rp. 617.267.100,-

4. Telah dilakukan sita Jaminan (Conservatoir Beslag /CB) terhadap sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 855 diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28-2-1990, Nomor : 1350/1990, Luas : +/- 400 m2, tercatat atas nama A. Ang Nudi Santoso, yang terletak di Kelurahan benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Kesimpulan diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk menerima gugatan Penggugat dan memutuskan dengan amar Putusan sebagai-berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum *Akta Perjanjian Pembiayaan al Murabahah Nomor : 39 tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Handayani, S.H., Notaris di Denpasar beserta dengan lampiran yang mengikutinya;*
3. Menyatakan sah menurut hukum Jaminan yang digunakan dalam *Akta Perjanjian Pembiayaan al Murabahah Nomor : 39 tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Handayani, S.H., Notaris di Denpasar,* yaitu berupa :

- ☐ Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 855 diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28-2-1990, Nomor : 1350/1990, Luas : +/- 400 m2, tercatat atas nama A. Ang Nudi Santoso, yang terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Sebagaimana tertulis sertifikat tanahnya tertanggal 19-03-1990 yang

19 dari 38 halaman
Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan kabupaten Badung, dengan batas :

- Sebelah Utara : Wayan Mendra;
- Sebelah Timur : Jl. Taman lawangan;
- Sebelah Selatan : Igusti Made Sunnada;
- Sebelah Barat : Tanah kosong ;

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) dengan segala akibat hukumnya ;

5. Menyatakan Para Tergugat mempunyai kewajiban hutang kepada Penggugat per Januari 2015 sebesar : Rp. 617.267.100,- (enam ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Jumlah Kewajiban Hutang Tergugat I : Rp. 788.000.000,-

- Angsuran Tergugat I yang masuk 13 kali : Rp. 170.732.900,-

Sisa Kewajiban Hutang Para Tergugat : Rp. 617.267.100,-

Jumlah tersebut masih harus ditambah dengan denda dan biaya-biaya lain yang timbul sampai dengan pelunasan;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar dengan seketika dan sekaligus hutangnya kepada Penggugat yaitu per Januari 2015 sebesar : Rp. 617.267.100,- (enam ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Jumlah kewajiban hutang Tergugat I : Rp. 788.000.000,-

- Angsuran Tergugat I yang masuk 13 kali : Rp. 170.732.900,-

Sisa kewajiban hutang Para Tergugat : Rp. 617.267.100,-

Jumlah tersebut masih harus ditambah dengan denda dan biaya-biaya lain yang timbul sampai dengan pelunasan;

7. Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag* / CB) terhadap sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 855 diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28-2-1990, Nomor : 1350/1990, luas : +/- 400 m2, tercatat atas nama A. Ang Nudi Santoso, yang terletak di Kelurahan benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten

20 dari 38 halaman
Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Sebagaimana tertulis sertifikat tanahnya tertanggal 19-03-1990 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan kabupaten Badung, dengan batas :

- Sebelah Utara : Wayan Mendra;
 - Sebelah Timur : Jl. Taman lawangan;
 - Sebelah Selatan : Igusti Made Sunnada;
 - Sebelah Barat : Tanah kosong ;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag / C.B.*) yang telah diletakkan tersebut.
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar : Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari dihitung mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) manakala yang bersangkutan lalai melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini secara sukarela sampai dengan dilaksanakannya seluruh isi putusan dalam perkara ini oleh Para Tergugat;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Badung berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

21 dari 38 halaman
Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada *legal officer* pada Kospin Jasa. Pemberian kuasa demikian tidak bertentangan dengan maksud Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sehingga penerima kuasa sah mewakili kepentingan Kospin Jasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata para Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar dapat menyelesaikan sengketa dengan para Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan para Tergugat tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai permohonan provisi Penggugat, kewenangan Pengadilan Agama Badung untuk mengadili gugatan *a quo*, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Tentang provisi

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan provisi agar pengadilan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag/C.B*) terhadap barang/aset milik Para Tergugat yang dijaminkan kepada Penggugat, yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 855 di uraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 28-2-1990, Nomor 1350/1990, luas $\pm 400 \text{ m}^2$, tercatat atas nama A. Ang Nudi Santoso,

22 dari 38 halaman
Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, sebagaimana tertulis sertifikat tanahnya Tertanggal 19-03-1990 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan kabupaten Badung, dengan batas :

- ☐ Sebelah Utara : Wayan Mendra;
- ☐ Sebelah Timur : Jl. Taman lawangan;
- ☐ Sebelah Selatan : Igusti Made Sunnada;
- ☐ Sebelah Barat : Tanah kosong

Menimbang bahwa dalam Pasal 191 R.Bg. ditentukan bahwa putusan provisi merupakan putusan yang berisi perintah tindakan sementara hingga putusan pokok perkara dijatuhkan. Demikian pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 279K/Sip/1976 menentukan bahwa gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi tentang sita dalam gugatan perkara ini menurut majelis hakim telah masuk dalam pokok perkara sehingga permohonan sita dalam provisi tidak dapat diterima. Meskipun demikian, hal mengenai sita dalam perkara ini akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Tentang Kewenangan Mengadili

Menimbang bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan al Murabahah Nomor 39 tanggal 8 Juni 2012 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan al Murabahah), dalam Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa apabila menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua pihak maka pihak kedua dan pihak pertama sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa Kepaniteraan Negeri Pekalongan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan klausul penyelesaian sengketa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) Perjanjian Pembiayaan al Murabahah tersebut;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 55 ayat (2) menentukan bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana

23 dari 38 halaman
Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Selanjutnya disebutkan dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut: a. Musyawarah, b. Mediasi perbankan, c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), d. Atau lembaga arbitrase lain dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;

Menimbang bahwa ketentuan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan merujuk putusan MK tersebut maka klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat I dengan menunjuk Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam Perjanjian Pembiayaan al Murabahah dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik bagi Penggugat sebagai pihak pertama maupun kepada Tergugat I sebagai pihak kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, selanjutnya Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syari'ah;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai gugatan wanprestasi akad/perjanjian murabahah yang merupakan bagian dari ekonomi syari'ah maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. bahwa pengajuan gugatan perkara perdata diajukan di tempat tinggal Tergugat atau para Tergugat ataupun domisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian;

Menimbang bahwa domisili hukum para Tergugat berdasarkan pada Perjanjian Pembiayaan al Murabahah Nomor 39 tanggal 8 Juni 2012 berada di wilayah Kabupaten Badung, sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Badung mempunyai kompetensi relatif mengadili gugatan *a quo*;

24 dari 38 halaman
Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang salah satu bidangnya tentang ekonomi syari'ah;

Menimbang bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 tersebut, yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal tersebut ;

Menimbang bahwa Penggugat adalah Badan Hukum berbentuk Koperasi bernama Kospin Jasa Syari'ah Cabang Denpasar yang telah melakukan Perjanjian Pembiayaan al Murabahah dengan para Tergugat dan merasa dirugikan karena para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim, Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa tentang kedudukan Tergugat II dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata yang dihubungkan dengan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dipahami bahwa ikut tanda tangannya suami atau istri dalam suatu perjanjian merupakan bentuk persetujuan yang tegas sehingga mempunyai konsekuensi suami atau istri bertanggung jawab atas risiko perjanjian tersebut. Dengan demikian Tergugat II sebagai istri dari Tergugat I mempunyai tanggung jawab sama dengan Tergugat I terhadap kewajiban yang muncul akibat adanya Perjanjian Pembiayaan al Murabahah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Agama Badung berwenang mengadili gugatan *a quo*, serta Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan;

25 dari 38 halaman
Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II (istri Tergugat I) telah menerima pembiayaan murabahah dari Penggugat sesuai dengan akta Perjanjian Pembiayaan al Murabahah Nomor 39 tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat di hadapan notaris Sri Handayani, S.H.;

Menimbang bahwa besar pembiayaan murabahah dimaksud adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan margin keuntungan sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan pembayaran secara angsuran dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan besar angsuran tiap bulannya sebesar Rp13.133.300,00 (tiga belas juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) selama 59 bulan dan untuk angsuran ke-60 sebesar Rp13.135.300,00 (tiga belas juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang bahwa menurut pembukuan Penggugat per Januari 2015, Tergugat I hanya mengangsur sebanyak 13 kali angsuran yaitu sebesar $Rp13.133.300,00 \times 13 = Rp170.732.900,00$ (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) sehingga masih ada sisa kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp617.267.100,00 (enam ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah) dengan perincian, jumlah pokok pembiayaan ditambah margin sebesar Rp788.000.000,00 dikurangi dengan jumlah 13 kali angsuran Tergugat I sebesar Rp170.732.900,00 (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Perjanjian Pembiayaan al Murabahah tersebut Tergugat I atas persetujuan Tergugat II memberikan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung dengan SHM No. 855 atas nama A. Ang Nudi Santoso, akan tetapi terhadap jaminan tersebut belum sempat dipasang hak tanggungan dan oleh karenanya Penggugat mohon agar terhadap barang jaminan tersebut diletakkan sita jaminan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam petitum gugatannya Penggugat mohon agar seluruh gugatannya diterima dan dikabulkan;

26 dari 38 halaman
Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.18, serta satu ahli yaitu Rinda Asytuti, M.Si. yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa bukti surat tertanda P.1, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, dan P.18 secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata jo. Pasal 301 R.bg. karena telah dinazegelen dengan memberi meterai secukupnya serta telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan. Sedangkan bukti tertanda P.2, P.3, dan P.17 telah dinazegelen dengan memberi meterai secukupnya (secara formil telah sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) akan tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya di depan persidangan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1889 KUHPerdata jo. Pasal 302 angka 4 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan dengan kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berturut-turut akan mempertimbangkan seluruh gugatan dan petitum Penggugat sebagai berikut:

1. Tentang sahnya akad Murabahah

Menimbang bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Penggugat mohon agar dinyatakan sah menurut hukum *Akta Perjanjian Pembiayaan al Murabahah Nomor 39 tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Handayani, S.H., Notaris di Denpasar beserta dengan lampiran yang mengikutinya*;

Menimbang bahwa untuk menilai sah tidaknya akad murabahah tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan syarat sahnya akad sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES (Buku II Bab III Bagian Kedua tentang Kategori Hukum Akad),

27 dari 38 halaman
Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan bahwa akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya;

Menimbang bahwa rukun akad yang dimaksud adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 KHES (Buku II Bab III Bagian Pertama) yaitu ada pihak-pihak yang berakad, ada obyek akad, ada tujuan-pokok akad dan ada kesepakatan;

Menimbang bahwa mencermati Perjanjian Pembiayaan al Murabahah Nomor 39 Tanggal 08 Juni 2012 (bukti P.5) dapat diketahui bahwa pihak yang berakad adalah Tn. Eko Sulistiono, S.E., Kepala Kantor Cabang Denpasar Koperasi Simpan Pinjam Jasa Unit Syari'ah bertindak untuk dan atas nama Koperasi Simpan Pinjam JASA disingkat Kospin JASA sebagai pihak pertama (Penggugat) dengan pihak kedua A. Ang Nudi Santoso (Tergugat I) yang telah mendapatkan persetujuan istrinya bernama Wiwik Santoso (Tergugat II) dan ikut menandatangani akta tersebut sebagai pihak kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 tentang Obyek Pembiayaan dalam Perjanjian Pembiayaan al Murabahah tersebut, diketahui yang menjadi obyek akadnya/obyek jual beli adalah berupa bahan baku rotan, kayu dan alumunium yang selanjutnya berdasarkan faktur penjualan (bukti P.8, P.9 dan P.10) telah disebutkan secara rinci jumlah dan nama barangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa surat permohonan pembiayaan dapat diketahui bahwa tujuan para Tergugat mengajukan pembiayaan al Murabahah adalah untuk penambahan modal usaha, sementara pihak Penggugat sebagai kreditur dalam kegiatan usahanya memberikan fasilitas pembiayaan sehingga dengan demikian ada simbiosis mutualisme antara Penggugat dengan para Tergugat dan pihak-pihak yang berakad telah sepakat dan telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan tersebut di hadapan Sri Andayani, S.H., Notaris & PPAT di Denpasar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur rukun akad sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 KHES (Buku II Bab III Bagian Pertama) telah terpenuhi;

28 dari 38 halaman
Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di samping rukun akad yang harus dipenuhi maka harus dilihat pula syarat sahnya akad sebagaimana tersebut dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 KHEs (Buku II Bab III Bagian Pertama) yaitu bahwa pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Obyek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak dan akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad;

Menimbang bahwa akad Perjanjian Pembiayaan al Murabahah dalam perkara ini dilakukan oleh badan hukum koperasi Jasa Syariah dengan perseorangan (Tergugat I atas persetujuan Tergugat II), yang keduanya memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum. Obyek akadnya adalah berupa *amwal* yaitu barang yang halal berupa kayu jati, rotan dan alumunium dan akad itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan debitur (Tergugat I) dan pengembangan usaha dari kreditur (Kospin Jasa Syariah);

Menimbang, bahwa jual beli murabahah dalam perkara ini dilaksanakan oleh Penggugat sebagai penjual dengan cara Penggugat memberikan kuasa/wakalah (bukti P.7) kepada Tergugat I sebagai pembeli untuk membeli barang kepada pihak ketiga (Bangun Jaya Rotan Denpasar dan SS Bali). Kemudian setelah Tergugat I membeli barang yang disepakati, Tergugat I menyerahkan barang tersebut kepada Penggugat. Setelah barang diterima oleh Penggugat, barang tersebut menjadi milik sempurna Penggugat dan diserahkan kepada Tergugat I;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa akad Perjanjian Pembiayaan al Murabahah tersebut yang dilakukan antara Kospin Jasa Syariah dengan Tergugat I atas persetujuan Tergugat II, telah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad, sehingga dengan demikian permohonan Penggugat agar dinyatakan sah *Akta Perjanjian Pembiayaan al Murabahah Nomor 39 tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Handayani, S.H., Notaris di Denpasar* dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena *Akta Perjanjian Pembiayaan al Murabahah Nomor 39 tanggal 08 Juni 2012* sudah dinyatakan sah maka

29 dari 38 halaman
Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg



berdasarkan ketentuan Pasal 44 KHEs (Bagian Ketujuh Akibat Akad) yg mengatur bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nas syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad. Demikian pula kalau ditinjau dari ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata akta perjanjian tersebut juga sudah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, oleh karena itu sudah berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati bagi yang pihak yang membuat perjanjian tersebut yaitu Penggugat dan para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdata;

2. Tentang sahnya jaminan

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) mohon agar dinyatakan sah jaminan yang digunakan dalam *Akta Perjanjian Pembiayaan al Murabahah Nomor 39 tanggal 08 Juni 2012* berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 855 diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 28-2-1990, Nomor 1350/1990, Luas \pm 400 m², tercatat atas nama A. Ang Nudi Santoso, yang terletak di Kelurahan benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Perjanjian Pembiayaan al Murabahah dalam perkara ini disebutkan bahwa untuk menjamin kelancaran pembayaran atau pelunasan hutang dari pihak kedua, maka pihak kedua berjanji mengikatkan diri menyerahkan dan membuat pengikatan jaminan berupa barang kepada pihak pertama berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 855 seluas 400 M² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 28-2-1990, Nomor 1350/1990, yang terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, tertulis atas nama A. Ang Nudi Santoso, sebagaimana tertulis dalam sertifikat tanahnya tertanggal 19-03-1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;

Menimbang bahwa berdasarkan klausul Perjanjian Pembiayaan al Murabahah dalam Pasal 9 tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa segala barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi

30 dari 38 halaman
Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan untuk perikatan-perikatan debitur itu, demikian pula Pasal 127 KHES dan fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 menentukan bahwa penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad murabahah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka jaminan yang digunakan dalam *Akta Perjanjian Pembiayaan al Murabahah Nomor 39 tanggal 08 Juni 2012* berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 855 diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 28-2-1990, Nomor 1350/1990, luas $\pm 400 \text{ m}^2$, tercatat atas nama A. Ang Nudi Santoso, yang terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali harus dinyatakan sah menurut hukum;

3. Tentang Wanprestasi

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 (empat) mohon agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang debitur telah melakukan wanprestasi atau tidak maka haruslah dilihat dahulu yang pertama apakah benar debitur telah tidak memenuhi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian, apabila benar apakah hal itu dilakukan dengan sengaja. Yang kedua apakah pada saat debitur tidak melaksanakan kewajibannya tersebut telah dilakukan somasi?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertanda P.18 berupa Rincian Angsuran Pembiayaan Murabahah atas nama A.Ang Nudy Santoso (Nomor pembiayaan 531905000094) dapat diketahui bahwa Tergugat I sebagai debitur sejak angsuran ke-3 sampai dengan angsuran ke-7 yang jatuh tempo tiap tanggal 8 bulan bersangkutan pembayarannya telah melampaui tanggal jatuh tempo. Kemudian untuk angsuran ke-8 sampai dengan angsuran ke-12 pembayarannya melebihi tanggal jatuh tempo lebih 1 bulan dan untuk angsuran ke-13 yang seharusnya jatuh tempo tanggal 8 Juli 2013, dibayar oleh Tergugat I tanggal 17 Februari 2014. Untuk angsuran ke-14 dan seterusnya Tergugat I sudah tidak pernah melakukan pembayaran angsuran;

31 dari 38 halaman
Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg



Menimbang bahwa dengan demikian, Tergugat I telah melanggar kesepakatan Pasal 6 Perjanjian Pembiayaan al Murabahah tersebut tentang Jangka Waktu dan Cara Pembayaran, di mana dalam ayat (3) pihak kedua (Tergugat I) berjanji akan membayar angsuran tiap bulannya selambat-lambatnya tanggal 8 pada bulan yang bersangkutan;

Menimbang bahwa atas kondisi tersebut, Penggugat telah melakukan Teguran (Somasi) pertama (bukti P.14) tanggal 1 Oktober 2013, Teguran kedua (bukti P.15) tanggal 24 Maret 2014, dan Teguran ketiga (bukti P.16) tanggal 13 Oktober 2014. Bahwa terhadap Teguran yang terakhir, Tergugat I berjanji akan menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat dengan cara menjual asset milik Tergugat I yang ada di Taman Giri Nusa Dua paling lambat akhir bulan Desember 2014 (bukti P.17) akan tetapi sampai melewati bulan Desember 2014 Tergugat I tetap tidak melaksanakan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Tergugat I dapat dinilai sebagai debitur yang telah sengaja melakukan kesalahan berupa melaksanakan kewajiban tidak sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan al Murabahah dalam perkara ini, dan Penggugat sebagai kreditur telah memperingatkan Tergugat I tersebut dengan memberi teguran atau somasi sebanyak tiga kali akan tetapi Tergugat I tidak mengindahkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti bahwa Tergugat I sebagai debitur telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi sehingga dengan demikian permohonan Penggugat agar para Tergugat dinyatakan wanprestasi dapat dikabulkan;

4. Tentang petitum angka 5 (lima) dan 6 (enam)

Menimbang bahwa dalam petitum angka 5 (lima) dan 6 (enam) ini sangat berkaitan, di mana dalam petitum angka 5 Penggugat minta agar para Tergugat dinyatakan mempunyai kewajiban hutang kepada Penggugat per Januari 2015 sebesar Rp617.267.100,00 (enam ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah) dan dalam petitum angka 6 (enam) Penggugat minta agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara

32 dari 38 halaman
Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng untuk membayar dengan seketika dan sekaligus kewajiban hutang tersebut dan harus ditambah dengan denda dan biaya-biaya lain yang timbul sampai dengan pelunasan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertanda P.5, P.8, P.9, dan P.10 diketahui bahwa pokok pembiayaan Penggugat kepada Tergugat I adalah pembelian barang berupa kayu jati, rotan dan alumunium dengan harga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian setelah Penggugat mengambil margin keuntungan sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) barang tersebut dijual kepada Tergugat I dengan harga yang telah disepakati sejumlah Rp788.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I secara angsuran selama 60 bulan dengan besar angsuran tiap bulannya Rp13.133.300,00 (tiga belas juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) selama 59 bulan dan untuk angsuran ke-60 sebesar Rp13.135.300,00 (tiga belas juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang berdasarkan bukti tertanda P.18 diketahui bahwa Tergugat I hanya mengangsur sebanyak 13 kali angsuran yaitu sebesar $Rp13.133.300 \times 13 = Rp170.732.900,00$ (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) sehingga masih ada sisa kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp617.267.100,00 (enam ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah) dengan perincian yang meliputi jumlah pokok pembiayaan ditambah margin sebesar Rp788.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dikurangi dengan 13 kali angsuran Tergugat I sebesar Rp170.732.900,00 (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan perhitungan Penggugat yang didukung alat bukti P.18 tersebut maka ditetapkan bahwa kekurangan pembayaran Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp617.267.100,00 (enam ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah);

33 dari 38 halaman
Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg



Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam al Qur'an Surat al Maidah ayat (1) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

artinya : *"Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."*

Menimbang bahwa berdasarkan firman Allah tersebut maka para Tergugat harus memenuhi atau melaksanakan isi Perjanjian Pembiayaan al Murabahah Nomor 39 tanggal 8 Juni 2012. Oleh karena itu para Tergugat mempunyai kewajiban dan harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp617.267.100,00 (enam ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah);

Menimbang bahwa mengenai denda, Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat sendiri fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 mengenai denda atau *ta'widh*, disebutkan bahwa boleh mengambil denda atau *ta'widh* bila debitur berada dalam kondisi mampu untuk membayar akan tetapi lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya dan denda tersebut tidak boleh masuk atau diperuntukkan untuk lembaga keuangan syariah tersebut akan tetapi dinilai sebagai infak untuk disalurkan kembali kepada yang berhak;

Menimbang bahwa karena Penggugat tidak menjelaskan untuk apa peruntukan denda tersebut, juga di dalam gugatan tidak menguraikan secara jelas dan rinci berapa nilai yang diminta kemudian juga tidak menghitung biaya-biaya apa saja dan berapa nilai perhitungannya maka Majelis Hakim menilai bahwa permintaan Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur dengan demikian sudah seharusnya tidak dapat diterima;

7. Tentang Sita Jaminan

Menimbang bahwa karena telah dilakukan sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunannya yang tercatat sebagai tanah SHM No. 855/Kelurahan Benoa, Gambar Situasi Nomor 1350/1990 tertanggal 28 Februari 1990 tercatat atas nama A. Ang Nudi Santoso sebagaimana Berita Acara Sita Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg. tanggal 4 Agustus 2016 dan

34 dari 38 halaman
Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg



terhadap sita tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Provinsi Bali pada tanggal 8 Agustus 2016 maka sudah seharusnya sita yang dilakukan harus dinyatakan sah dan berharga;

8. Tentang Uang Paksa (*Dwangsom*)

Menimbang, bahwa karena hukum acara yang berlaku di Indonesia tidak mengenal adanya uang paksa atau *dwangsom*, berdasarkan prinsip kepentingan beracara (proses *doelmatigheid*) maka dapat dipedomani apa yang ada dalam Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) Pasal 606 huruf (a) yang menentukan uang paksa (*dwangsom*) berkaitan dengan putusan hakim yang bersifat *condemnatoir*, berupa menyerahkan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau bangunan, melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak melakukan suatu perbuatan dan menghentikan suatu perbuatan kejadian yang dapat diterapkan uang paksa/*dwangsom* ;

Menimbang, bahwa putusan *condemnatoir* yang berupa pembayaran sejumlah uang menurut ketentuan Pasal 606 huruf (a) RV, disebutkan bahwa tuntutan uang paksa/*dwangsom* tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat di dalam petitum angka 8 terhadap tuntutan *dwangsom* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Tentang putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut haruslah didasarkan kepada kondisi yang mendesak (*dharuriyah*) kalau tidak dilaksanakan terlebih dahulu akan menimbulkan akibat yang lebih buruk bagi kepentingan Penggugat, sementara dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya keadaan mendesak atau darurat tersebut. Demikian pula berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2000 dan SEMA No. 4 tahun 2001, dalam pengabulan putusan serta merta harus ada jaminan yang nilainya sama dengan obyek yang menjadi hak Penggugat, in casu Penggugat

35 dari 38 halaman
Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam positanya maupun dalam persidangan tidak menyatakan kesanggupannya untuk memberikan jaminan yang nilainya sama dengan obyek yang menjadi hak Penggugat jika gugatan dikabulkan, oleh karenanya cukup beralasan untuk menyatakan bahwa tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (*uit voobar bij boorraad*) tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa karena sebagian dari gugatan Penggugat dikabulkan dan sebagian yang lain dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa biaya perkara untuk pelaksanaan sita jaminan Majelis Hakim cukup merujuk pada biaya perkara sebagaimana yang telah termuat di dalam berita acara sita jaminan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini maka berdasarkan ketentuan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 192 R.Bg., para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.382.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan wanprestasi Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam provisi

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan bahwa para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian;
3. Menyatakan sah *Akta Perjanjian Pembiayaan al Murabahah Nomor 39*

36 dari 38 halaman
Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Handayani, S.H.,
Notaris di Denpasar;*

4. Menyatakan sah jaminan yang digunakan dalam *Akta Perjanjian Pembiayaan al Murabahah Nomor 39 tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Handayani, S.H., Notaris di Denpasar*, yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 855 diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 28-2-1990, Nomor 1350/1990, luas $\pm 400 \text{ m}^2$, tercatat atas nama A. Ang Nudi Santoso, yang terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Sebagaimana tertulis sertifikat tanahnya tertanggal 19-03-1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, dengan batas:
 - Sebelah Utara : Wayan Mendra;
 - Sebelah Timur : Jl. Taman lawangan;
 - Sebelah Selatan : Igusti Made Sunnada;
 - Sebelah Barat : Tanah kosong;
5. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
6. Menyatakan bahwa para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp617.267.100,00 (enam ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah);
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar dengan seketika dan sekaligus hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp617.267.100,00 (enam ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag / C.B.*) atas sebidang tanah dan bangunannya yang tercatat sebagai tanah SHM No. 855/Kelurahan Benoa, Gambar Situasi No. 1350/1990 tertanggal 28 Februari 1990 tercatat atas nama A. Ang Nudi Santoso;
9. Tidak menerima selain dan selebihnya;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.382.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis

37 dari 38 halaman
Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1437 H, oleh Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, serta Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. dan Noor Faiz, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1437 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Ketua Majelis,

Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Noor Faiz, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mardiana, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp1.425.000,00 |
| 4. Sita Jaminan | : Rp1.866.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp5.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp6.000,00 + |
| Jumlah | : Rp3.382.000,00 |

(tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

38 dari 38 halaman
Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)